



**P E N E T A P A N**

Nomor :1371/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen telah membaca surat gugatan cerai tanggal 23 Oktober 2012, dengan register perkara Nomor : 1371/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN Perhutani, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT " ;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di Desa Domiyang RT.002 RW.001 Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;-----

Menimbang, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 1371/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 24 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Menimbang, Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 1371/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 29 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pencabutan perkara Nomor : 1371/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 25 Januari 2013 oleh Penggugat di luar sidang;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum dilaksanakan sidang, maka perkara ini dinyatakan



selesai, dan untuk itu perlu diberikan penetapan;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013, di luar persidangan, Penggugat telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk keperluan mencabut perkaranya, dan permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah sepatutnya diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada pihak Penggugat tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor 1371/Pdt.G/2011/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis;-----



HAKIM KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00